ETIKA PROFESI HUKUM

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Suhrawardi K.Lubis, SH

ETIKA PROFESI HUKUM

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

SG 02.16.0117

ETIKA PROFESI HUKUM

Oleh:

Suhrawardi K. Lubis, S.H.

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, April 1994
Cetakan kedua, September 2000
Cetakan ketiga, September 2002
Cetakan keempat, Oktober 2006
Cetakan kelima, Juni 2008
Cetakan keenam, Maret 2012
Cetakan ketujuh, Mei 2014
Cetakan kedelapan, Juli 2015
Perancang kulit, Eddy Rose
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 979-8061-52-7

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

KATA SAMBUTAN

BADAN MUSYAWARAH
PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH I

Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 dikemukakan bahwa sasaran bidang pembangunan jangka panjang kedua bidang hukum adalah : "Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian hukum, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, *yang didukung oleh aparatur hukum,* sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum".

Sasaran bidang pembangunan ini tercapai tentunya membutuhkan tenaga-tenaga aparatur hukum yang profesional dan beretika, hal ini tentunya merupakan tugas lembaga pendidikan tinggi hukum untuk mempersiapkannya.

Untuk itu, pada waktu pendidikan, mahasiswa hukum (baik yang berada di Fakultas Hukum maupun yang belajar di Fakultas Syari'ah atau lembaga pendidikan lainnya) harus dibekali dengan pelajaran Etika Profesi Hukum, dengan hal ini diharapkan kelak mereka memiliki etika dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya, sehingga mereka dapat menopang dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

berkeilmuan dalam bidangnya itu, oleh karena itu setiap profesional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum, untuk itu tentunya membutuhkan keahlian yang berkeilmuan.

Pengembangan profesi seseorang, tergantung sepenuhnya kepada pribadi yang bersangkutan, sebab secara individual ia mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya.

Seorang pengemban i profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, dan ia tidak akan menyalahgunakan situasi dan kondisi yang ada, pengembangan profesinya haruslah dilakukan secara bermartabat, sebab tugas profesi tersebut merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat dan harkat manusia, dan untuk itu pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat, namun menurut kebiasaannya masyarakat tidak mempunyai kompetensi teknik untuk mengukur dan mengawasi para profesional hukum tersebut.

Untuk itu kami menyambut dengan hangat atas upaya saudara Suhrawardi K. Lubis, SH menyusun buku yang berkaitan dengan masalah Etika Profesi Hukum ini, sebab dengan terbitnya buku ini setidaknya dapat dipelajari oleh para mahasiswa yang bergelut dengan ilmu hukum, dan pada saatnya nanti diharapkan dapat menjadi profesional hukum yang beretika.

Namun demikian, menurut analisa kami, buku ini juga dapat dibaca oleh kalangan profesional hukum seperti Hakim, Advokat, Notaris dan pihak-pihak lain yang mempunyai kaitan tugas dengan permasalahan hukum.

Bahkan alangkah lebih baiknya lagi kalau masyarakat luas dapat mempelajarinya, sebab kita ketahui tak seorang pun anggota masyarakat yang terlepas dengan permasalahan hukum, dan tentunya harus pula berhubungan dengan penyandang profesi hukum. Dengan semakin dikenalnya seluk beluk etika profesi hukum oleh masyarakat luas, maka akan memungkinkan bagi masyarakat luas untuk turut mengawasi pelaksanaan profesi hukum tersebut dan dengan sendiri-

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

nya kalangan penyandang profesi hukum pun akan semakin hati-hati dalam menjalankan tugas profesinya.

Medan, 7 Oktober 1993
Badan Musyawarah Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah I
Ketua,

dr. H. DALMY ISKANDAR

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

KATA PENGANTAR

Kalau kita perhatikan di sekitar kita, akan terlihat banyak terjadi tingkah laku antar sesama manusia yang kurang pada tempatnya, sering terjadi benturan-benturan di sana sini, bahkan terkadang terjadi pengangkatan terhadap hak-hak dasar oleh individu yang satu terhadap individu yang lain.

Kondisi ini juga merambah ke dalam dunia profesi hukum, sering terbetik bahwa dunia profesi hukum kita telah terpolusi oleh tingkah laku para profesionalnya.

Kondisi ini pulalah mungkin yang mendorong Konsorsium Ilmu Hukum untuk memasukkan materi Etika Profesi Hukum dalam Mata Kuliah Filsafat Hukum, hal ini telah pula dikukuhkan dengan Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor : 17/D/0/1993 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.

Hal ini tentunya sangat tepat sekali, sebab pendidikan bidang hukum yang mengabaikan segi tanggung jawab yang dipercayakan terhadap diri dan profesinya, hanya akan melahirkan profesional yang tidak beretika. Cepat atau lambat akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum itu.

Pada dasarnya setiap profesi mendudukkan profesional yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang lebih tinggi, sebab kepadanya diserahkan Kekuasaan yang luar biasa (seperti Jaksa dan Hakim), Nasib (seperti pembela), Kepercayaan (seperti Notaris dan Pembuat Undang-Undang atau Peraturan).

Profesi hukum bukan saja menyangkut amanat kepercayaan

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

yang menyangkut kepentingan individu (private trust), tetapi juga menyangkut kepentingan umum (public trust).

Mungkin timbul pertanyaan; "Apakah fungsi pengamanan dan kepentingan individu dan kepentingan umum itu tidak bisa dicapai dengan jalan membuat perangkat hukum?".

Untuk ini dapat diberikan jawaban bahwa, pembuatan perangkat hukum tidak akan memadai untuk dapat melindungi kepentingan pribadi dan kepentingan umum dari penegak hukum (profesi hukum) yang melampaui batas atau menyalahgunakan wewenangnya, sebab suatu perangkat hukum memiliki daya jangkau terbatas (sebatas tindakan-tindakan manusia yang nyata).

Oleh karena itu perlindungan kepentingan pribadi dan kepentingan umum selain diatur oleh perangkat hukum juga terpulang kepada aturan-aturan hidup manusia yang tidak tertulis, yang terpancar dari hati nuraninya sendiri, yakni Agama, Etika dan Moral.

Buku kecil ini kiranya dapat berguna sebagai bahan renungan dan pelajaran, terutama sekali bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syari'ah yang nantinya akan menjadi penyandang profesi hukum di tengah-tengah masyarakat.

Namun tentunya, dapat juga dibaca oleh kalangan profesi hukum yang selalu bergelut dengan suka-dukanya profesi, dan kiranya dapat menjadi setawar sedingin dalam menjalankan profesi.

Buku ini dapat juga dikonsumsi oleh kalangan yang lebih luas, karena sudah pasti setiap orang akan pernah berhubungan dengan permasalahan-permasalahan hukum (dengan sendirinya akan terkait dengan para profesional hukum), dengan buku ini diharapkan dapat membuka tabir dunia profesi hukum, sehingga dapat mengenal seluk beluk profesi itu lebih mendalam.

Demikianlah, segala buah pikiran dalam buku kecil ini tidak terlepas dari pengalaman objektif dan subjektif manusia, tentunya akan berpengaruh juga terhadap hasil analisanya.

Kehadiran buku kecil ini tidak terpisahkan dari orang-orang di sekeliling penulis, terutama sekali ibunda Nurhalimah (almarhumah) dan ayahanda Kalim D. Lubis, merekalah dengan serba keterbatasannya telah bergelut dengan keserbanekaan kehidupan untuk menghantarkan penulis kegerbang kehidupan sebagaimana layaknya anak

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

manusia, dan kepada adik-adikku (Afrida, Anusyirwan, Farid Wajdi dan Ibnu Rusdy) tak dapat dilupakan penderitaan dan pengalaman hidup mereka yang dijadikan modal untuk berdo'a dan berupaya memenuhi harapan untuk menjadikan penulis menjadi insan yang kiranya berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

Begitu juga isteriku tercinta Dra. Latifah Hanum Al Madany dan putraku Muhammad Iqbal S. Lubis serta putriku Ummi Salamah S. Lubis yang selalu menyertai penulis baik dalam suka maupun duka-nya kehidupan.

Tak terlupakan begitu saja adinda Saukani Kar Lubis, SH yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan hingga selesainya buku kecil ini.

Kepada Penerbit Sinar Grafika Jakarta diucapkan terima kasih atas berkenannya menerbitkan buku ini, kiranya peran sertanya dalam dunia ilmu pengetahuan tetap jaya selalu.

Diakui secara jujur, bahwa buku kecil ini jauh dari kesempurnaan (sebagaimana layaknya karya manusia yang dhaif), dan memerlukan koreksi di sana-sini. Barang kali tidak ada yang terbaik bagi penulis selain mengundang saran dan kritik bagi penyempurnaan buku kecil ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala jualah penulis memohonkan ampun.

Medan, Oktober 1993
Penulis.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

DAFTAR ISI

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian Etika

WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukan bahwa pengertian etika adalah : Ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). *(WJS. Poerwadarminta, 1986 : 278).*

Menurut Verkuyl, perkataan etika berasal dari perkataan "ethos" sehingga muncul kata-kata ethika. *(Rudolf Pasaribu, 1988 : 2).*

Perkataan ethos dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.

Dr. James J. Spillane SJ. mengungkapkan bahwa etika atau ethics memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan "kebenaran" atau "kesalahan" dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. *(Budi Susanto (ed) dkk, 1992 : 42).*

Dalam istilah Latin Ethos atau ethikos selalu disebut dengan *mos* sehingga dari perkataan tersebut lahirlah *moralitas* atau yang sering diistilahkan dengan perkataan *moral.*

Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas perkataan etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja.

Sedangkan etika dipandang selain menunjukkan sikap lahiriah seseorang juga meliputi kaidah-kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang itu.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Dalam Ensiklopedi pendidikan dijelaskan bahwa, etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. *(Soegarda Poerbakawatja, 1981 : 82).*

Sedangkan di dalam Kamus istilah pendidikan umum diungkapkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk). *(M. Sastra Pradja, 1981 : 144).*

Apabila dipandang dari sudut terminologi, ada beberapa definisi yang dapat dijadikan sebagai rujukan, antara lain :

Di dalam *New Masters Pictorial Encyclopedia* dikemukakan: Ethic is the science of moral phyloshopy concerned not with fact, but with values; not with the caracter of,but the ideal human conduct (Etika ialah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai tindakan manusia, tetapi tentang idenya.

Di dalam Dictionery of Educational dikatakan: Ethics the study of human behavior not only to find the truth of things as they are but also to angire into the wort or goodness of human action (Etika ialah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia. *(Asmaran AS,1992: 6-7).*

Sedangkan DR.H.Hamzah Ya'kub dalam bukunya *Etika Islam,* merumuskan sebagai berikut: Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.*(Hamzah Ya'kub, 1983: 13).*

Dalam bahasa Indonesia perkataan etika ini kurang begitu populer dan lazimnya istilah ini lebih sering dipergunakan dalam kalangan terpelajar. Kata yang sepadan dengan itu serta lazim dipergunakan di tengah-tengah masyarakat adalah perkataan "susila" atau "kesusilaan".

Kesusilaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu terdiri dari kata *su* dan *sila.* Kata "su" berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan "sila" berarti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral.

Dengan demikian perkataan "susila" atau kesusilaan dapat berarti; Adab yang baik, kelakuan yang bagus, yaitu sepadan dengan

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan-peraturan hidup yang ada.

Dalam bahasa "agama Islam" istilah etika ini adalah merupakan bagian dari Akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari Akhlak, karena Akhlak bukanlah sekadar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syari'ah.

Karena itu akhlak Islami cakupannya sangat luas yaitu menyangkut etos, etis, moral dan estetika. Karenanya :

a. Etos; yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, al ma'bud bi haq serta kelengkapan uluhiyah dan rubbubiyah, seperti terhadap rasul-rasul Allah, Kitab-Nya dan sebagainya.
b. Etis; yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya.
c. Moral; yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi.
d. Estetika; rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan. *(Abdullah Salim, 1985:12).*

Dari uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan bahwa Akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan jahat yang harus dihindari dalam hubungan dengan Allah SWT, manusia dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai moral.

B. Hubungan Etika Dengan Profesi Hukum

Kalau diadakan penelusuran sejarah, maka akan dapat dijumpai bahwa etika telah dimulai oleh Aristoteles, hal ini dapat dibuktikan dengan bukunya yang berjudul ETHIKA NICOMACHEIA. Buku ini merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Aristoteles yang diperuntukkan buat putranya Nikomachus.

Dalam buku ini Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan indi-

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

vidu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya dengan *manusia itu zoon politicon*.

Etika dimasukkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan, belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika di kalangan aparat penegak hukum, yang mana hal ini tentunya akan merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, dapat juga dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik atau mahasiswa menjadi sarjana hukum yang:

1. menguasai hukum Indonesia;
2. menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar ke mahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum;
3. mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan dan masalah-masalah kemasyarakatan;
4. mampu menganalisa masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
5. mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan tetap berdasar pada prinsip-prinsip hukum. *(Pasal 1 Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 17/0/1993 tentang Kurikulum yang berlaku secara Nasional Pendidikan Tinggi Program Sarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum).*

Sasaran bidang pembangunan jangka panjang kedua, yang mana dalam sasaran bidang hukum dikemukakan sebagai berikut:

"Terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum" *(Tap.MPR No.II/MPR/1993).*

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Sasaran bidang pembangunan jangka panjang kedua bidang hukum ini dapat tercapai, tentunya membutuhkan tenaga-tenaga aparatur hukum yang profesional yang beretika, dan hal ini tentunya merupakan tugas lembaga pendidikan tinggi hukum untuk mempersiapkannya.

Untuk mencapai hal tersebut, lebih khusus bidang pembangunan lima tahun keenam bidang hukum, Garis-garis Besar Haluan Negara 1993-1998 mengungkapkannya sebagai berikut:

"Penataan hukum nasional dengan meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; penyusunan kerangka sistem hukum nasional serta penginventarisan dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum, dalam rangka pembaharuan hukum nasional dan pembinaan aparatur hukum; serta peningkatan sarana dan prasarana hukum" *(Tap. MPR Nomor II/MPR/1993).*

Hal-hal di ataslah mungkin yang menyebabkan Konsorsium Ilmu Hukum memandang perlu memasukkan Etika Profesi Hukum ke dalam mata Kuliah Filsafat Hukum sebagai pembulat studi (dengan perkataan lain disajikan kepada para mahasiswa yang telah berada di akhir perkuliahan), kemudian hal ini telah pula dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 7/O/1993 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional Pendidikan Tinggi program sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.

Dilakukannya hal tersebut tentunya, agar pada waktu pendidikan, mahasiswa hukum telah dibekali dengan pelajaran etika profesi hukum, dengan hal ini diharapkan agar para lulusan Lembaga Pendidikan Tinggi Hukum (yang pada suatu waktu Insya Allah menjadi aparatur hukum) memiliki etis, sehingga mereka dapat menopang dan mendorong pembangunan nasional.

Apalagi bila dikaitkan dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia dewasa ini, sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, harus pula mampu membawa perubahan fundamental dalam struktur perekonomian Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari sektor-sektor di luar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri menjadi

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

tulang punggung ekonomi.

Dalam hal ini ada baiknya digarisbawahi *Perubahan fundamental dalam struktur ekonomi sebagai suatu bentuk perubahan masyarakat yang bukan main besarnya.* Untuk mengimbangi perubahan besar tersebut lembaga pendidikan hukum tidak bisa tidak harus pula mengadakan pembinaan dan pembaruan pendidikan yang dilaksanakan.

Dengan adanya pelajaran etika profesi hukum ini diharapkan lahirlah nantinya sarjana-sarjana hukum yang profesional dan beretika.

Pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan, khususnya dalam bidang itu, oleh karena itu setiap profesional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum. Untuk itu tentunya memerlukan keahlian yang berkeilmuan.

Pengembangan profesi seseorang, tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi ia mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya.

Seseorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia *(profesional hukum)* tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembanan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat. Namun lazimnya pihak masyarakat tidak mempunyai kompetensi teknik untuk mengukur dan mengawasi para profesional hukum.

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut *([Kieser, 1986:170-171])*.

Pertama, profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (disintrestednes) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang dimaksud dengan "tanpa pamrih" di sini adalah bahwa pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.

Kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.

Ketiga, pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

Keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Selain itu dalam pelaksanaan tugas profesi hukum itu selain bersifat kepercayaan yang berupa habl min-annas (hubungan horizontal) juga harus disandarkan kepada habl min Allah (hubungan vertikal), yang mana habl min Allah itu terwujud dengan cinta kasih, perwujudan cinta kasih kepada-Nya tentunya kita harus melaksanakan sepenuhnya atau mengabdi kepada perintah-Nya yang antara lain cinta kasih kepada-Nya itu direalisasikan dengan cinta kasih antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan melahirkan motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengemban tugas (yang pada hakikatnya merupakan amanah) profesi hukum. Dan dengan itu pengembang profesi hukum memperoleh landasan keagamaan, maka ia (pengemban profesi) akan melihat profesinya sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

Menyangkut etika profesi hukum ini diungkapkan bahwa *(Arif Sidharta, 1992 : 107)* : Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.

Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka awam tidak dapat memiliki hal itu. Di samping itu, pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi.

Sedangkan perilaku dalam mengemban profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap klien atau pasien. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang kongkret bagi perilaku profesinya. Karena itu dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkanlah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi.

Perangkat kaidah itulah yang disebut dengan kode etik profesi *(bisa disingkat: kode etik)*, yang dapat tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi klien atau pasien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional.

Dari uraian di atas terlihat betapa eratnya hubungan antara etika dengan profesi hukum, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sebab dengan situasi ketertiban dan kedamaian yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya, dan tentunya dalam situasi demikian pulalah proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharap-

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

kan.

Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari martabat dan harkat manusia. Hukum dan kaidah, peraturan-peraturan, norma-norma, kesadaran dan etis dan keadilan selalu bersumber kepada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah sebagai titik tumpu (dasar, landasan) serta muara dari hukum. Sebab hukum itu sendiri dibuat adalah untuk manusia itu sendiri.

Dari apa yang diuraikan di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan dan penegakan keadilan dan perdamaian yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kebutuhan pokok, agar kehidupan bermasyarakat tetap bermanfaat, sesuai dengan fungsi masyarakat itu sendiri, dan hal inilah yang diupayakan oleh para pengemban profesi hukum.

H.F.M. Crombag sebagaimana diikuti oleh B.Arif Sidharta *(B.Arif Sidharta,1992: 108-109)* Mengklasifikasikan peran kemasyarakatan profesi hukum itu sebagai berikut: Penyelesaian konflik secara formal (peradilan), pencegahan konflik (legal drafting, legal advice), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum yang secara khas mewujudkan bidang karya hukum adalah jabatan-jabatan hakim, advokat dan notaris.

Jabatan manapun yang diembannya, seorang pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

BAB II
PROFESI HUKUM

A. Pengertian Profesi

Sebenarnya para sarjana belum ada kata sepakat tentang apa sebenarnya yang menjadi defenisi profesi sebab tidak ada suatu standar (yang telah disepakati) pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi tersebut.

Sebagai pegangan dapat diutarakan pendapat yang dikemukakan oleh DR.J.Spillane SJ.dalam "Nilai-Nilai Etis Dan Kekuasan Utopis" *(Budi Susanto (ed) dkk, 1992:41)*

Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian dan sebagainya.

Secara tradisional ada empat profesi; kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan.

Muhammad "Imaduddin Abdulrahim" dalam tulisannya yang berjudul *Profesionalisme Dalam Islam* pada Jurnal Ulumul Qur'an Nomor 2, Vol.IV Tahun 1993 mengemukakan bahwa: Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Di dalamnya terkandung beberapa ciri. Pertama, punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Kedua, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah, dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Ketiga, punya sikap berorientasi ke hari depan, sehingga punya ke-

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com

mampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang dihadapannya. Keempat, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi ('izzat al-nafs atau self-confidence), serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Lebih lanjut 'Imaduddin mengemukakan bahwa, dalam Al-Qur'an manusia dengan karakteristik, dan kualitas seperti itu dinyatakan sebagai berikut: Gembirakanlah para hamba-hamba-Ku, yang suka menyimak pendapat orang dan (pandai) mengikuti yang terbaik dari padanya, merekalah yang mendapat hidayah Allah dan merekalah ulil al-bab. *(Q.S. 39:17:18).*

Manusia berkualitas seperti itulah yang dimaksudkan Al-Qur'an dengan Ulil al-bab, bukanlah manusia yang cepat puas dan berwatak nrimo. Mereka yakin akan tugas dasar manusia, sebagai makhluk yang akan memakmurkan kehidupan manusia; "... Dialah (Allah) yang telah menciptakan kamu memakmurkannya ...' *(Q.S.11:61).*

Manusia harus mengembangkan watak pribadinya, juga kemampuan pribadinya, mempunyai watak yang terbuka, suka mempelajari hal-hal baru dan senang mendengar setiap masukan darimana pun datangnya, namun demikian harus pula pandai menyaring masukan mana yang bermanfaat bagi kemajuan individunya.

Selain itu manusia juga harus meyakini akan sifat-sifat sunnatullah yang mengatur alam dan kehidupan di dunia yang pasti, tetap dan objektif, sehingga mereka tertempa dan mempunyai watak yang senantiasa optimistik dalam menghadapi masa depan. Pengalaman yang akrab dengan alam telah melahirkan suatu keyakinan akan kemampuan manusia menjadi pemimpin atau khalifah dipermukaan bumi ini, guna memakmurkan kehidupan manusia.

Sikap dan sikap yang tumbuh dari keyakinan yang sedemikian, akan membuat manusia menjadi profesional yang sejati, karena sikap ini melahirkan kemampuan berhubungan dengan manusia secara manusiawi (habl min-annas), sebagai suatu syarat mutlak yang harus dipunyai oleh seseorang yang profesional. *(Ulumul Qur'an No.2 Vol. IV,1993:52-53).*

Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com